



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Botta, 16 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Berau, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kasai, 08 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Rumah Tangga, bertempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Berau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Itsbat Nikah dengan suratnya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di rumah Orang Tua Pemohon II, Kampung

Halaman 1 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 06 Juni 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Orangtua PEMOHON II (Ayah kandung Pemohon II), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa Cincin Emas Seberat 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, bernama [REDACTED] tempat tanggal lahir Tanjung Batu 3 Januari 2016 dan bernama [REDACTED] tempat tanggal lahir 21 Januari 2020;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (di Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 06 Juni 2015;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403071606980001 tanggal 25 Februari 2019 an. PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403074807020001 tanggal 12 Maret 2020 an. PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403072301100008 tanggal 02 Januari 2019 an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403070812090006 tanggal 10 Juni 2019 an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah Nomor B-0014/Kua.16.05.05/PW.01/1/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau (Bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

Halaman 3 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2015 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orangtua PEMOHON II yang berwakil kepada Penghulu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan karena sangat mendadak dilaksanakan disebabkan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak, dan administrasi lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Berau;

Halaman 4 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2015 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orangtua PEMOHON II yang berwakil kepada Penghulu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan karena sangat mendadak dilaksanakan disebabkan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak, dan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juni 2015 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan PEMOHON I (Pemohon I) adalah penduduk Kabupaten Berau dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan PEMOHON II (Pemohon II) adalah penduduk Kabupaten Berau dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Marjuni adalah kepala keluarga, sedangkan PEMOHON I adalah anak dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sukardi adalah

Halaman 6 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga, sedangkan PEMOHON II adalah famili lain dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua (**SAKSI I** dan **SAKSI II**) di bawah sumpah, terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2015 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, pernikahan tersebut yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Orangtua PEMOHON II yang berwakil kepada Penghulu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram dan halangan perkawinan lainnya, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan karena dilaksanakan sangat mendadak disebabkan Pemohon II telah hamil, sampai sekarang Para Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, Para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak, dan administrasi lainnya, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri di masyarakat dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) Para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2015 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

**الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة
وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Menurut Para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II yang berwakil kepada Penghulu kampung, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, serta telah terjadi *ijab qabul*, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menyatakan bahwa sebagai pasangan suami isteri Para Pemohon sampai sekarang telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama itu tidak ada yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Juni 2015 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, namun tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, sedangkan Para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, maka berdasarkan kemaslahatan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2015 di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 10 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11